



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 2391/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2391/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/63/IX/2005 tanggal 27 September 2005) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 2 minggu kemudian Penggugat kerja ke Taiwan selama 2 tahun 2 bulan, lalu bertempat kediaman bersama di rumah orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama lebih kurang 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga seperti ketika terjadi masalah kecil soal rumah tangga kemudian Tergugat melapor pada orang tuanya, sehingga orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak mau menyadari kesalahannya justru membela orang tuanya dan juga menyalahkan orang tua Penggugat;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Mei tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 2 minggu hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2005 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat yang benar tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian Penggugat pergi kerja ke Taiwan selama 2 tahun setelah pulang dari Taiwan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Pebruari 2008 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang benar hanya terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, yang benar hanya membungkam mulut Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat tetapi Penggugat sendiri yang pernah mengatakannya;
- Bahwa benar Tergugat telah pulang ke rumah orangtua Tergugat akan tetapi bukan sejak bulan Mei 2008 melainkan sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan replik dan duplik dan tetap pada dalilnya masing- masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 459/63/IX/2005 Tanggal 27-09- 2005; (P.1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Taiwan selama lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula Tergugat bekerja sebagai tani, setelah pulang dari luar negeri Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama di rumah Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena saksi mendengar sendiri melalui telepon bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat bahkan saksi mengetahui sendiri bekas lukanya, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi II: , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu mertua kakak Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah 3 bulan lamanya hingga sekarang, Penggugat pernah bekerja di Taiwan dan pulang dari bekerja bulan Nopember 2007 dan hidup bersama di rumahnya sendiri selama 6 bulan kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena tidak kerasan, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut dan Tergugat membanting HP Penggugat kemudian Tergugat keluar rumah dan pulang ke rumah orangtuanya jam 1 malam, saksi mengetahui sendiri selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan keluarganya dan mohon untuk didengar keterangannya yaitu :
KELUARGA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi belum berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat, Tergugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat pernah pergi bekerja ke luar negeri namun sebelum berangkat bekerja Penggugat pernah minta bercerai kepada Tergugat dan ketika pulang dari luar negeri Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan hidup bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat pernah menyusul dan menjemput Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau;

Saksi II: , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah terjadi pertengkaran hanya perselisihan saja akan tetapi mengakui telah pisah rumah sejak bulan Juni 2008 hingga sekarang namun demikian Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang menerangkan pada pokoknya menguatkan dalil penggugat dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadirkan keluarganya meskipun telah diperintahkan dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

³Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 08 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1429 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

ttd

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
2. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
		<u>-</u>
Jumlah	: Rp.	186.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG

Drs. MUCHTAROM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)